

✓

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**PROPINSI SULAWESI TENGGARA**  
**NOMOR : 038a/I23/PP/1999**  
**TENTANG**  
**PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL**  
**SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) SATRIA KENDARI**

**KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**PROPINSI SULAWSEI TENGGARA**

- Membaca** : 1. Surat Ketua Yayasan Pembina Pendidikan Satria Kendari Nomor 13/Yapdik/Satria/VI/1999 tanggal 4 Juli 1999.  
2. Rekomendasi Kepala Kantor Wilayah Departemen Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor B.811/W.20/IV/1999 tanggal 7 Juli 1999  
3. Rekomendasi Wali Kotamadya Kepala Daerah TK. I Kendari Nomor 421.5/1517 tanggal 1 Juni 1999  
4. Rekomendasi Kepala Kantor Perwakilan Inspeksi Depdikbud Kodya Kendari Nomor 182/I23.1/MN/1999 tanggal 03 Juni 1999  
5. Rekomendasi Kepala SMK Negeri 2 Kendari Nomor 186/I23.1/SMK.2/MN/1999 tanggal 25 Mei 1999  
6. Rekomendasi Pimpinan Bengkel Super Mulya Kendari Nomor 059/SM/V/99 tanggal 22 Mei 1999
- Menimbang** : a. bahwa dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 0374/U/1982 tanggal 22 November 1982 tentang Pembinaan Sekolah Swasta  
b. bahwa dengan Surat Keputusan Dirjen Dikdasmen Depdikbud No. 018/C/Kep/I/83 telah ditetapkan bahwa pendirian Sekolah Swasta harus mendapat persetujuan tertulis dari Kepala Kantor Wilayah Depdikbud atas nama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI.  
c. bahwa berdasarkan Keputusan Dirjen Dikdasmen tersebut butir b, maka Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Sulawesi Tenggara memandang perlu memberikan persetujuan Izin Operasional pada Sekolah-Sekolah Swasta baik Sekolah Menengah Umum maupun Sekolah Menengah Kejuruan yang didirikan di Sulawesi Tenggara dan berada dalam pembinaan Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Sulawesi Tenggara.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31  
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989  
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 29 Tahun 1990  
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia

- a. Nomor 34 Tahun 1972
  - b. Nomor 44 Tahun 1974
  - c. Nomor 15 Tahun 1984 dengan segala perubahannya
  - d. Nomor 62/M/Tahun 1998
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
    - a. Nomor 0255/U/1976 tanggal 15 Oktober 1976
    - b. Nomor 0222b/O/1980 tanggal 11 September 1980
    - c. Nomor 0375/U/1982 tanggal 22 November 1982
    - d. Nomor 0173/O/1983 tanggal 14 Maret 1983
    - e. Nomor 36/MPK.A.2/KP/1998 tanggal 24 Februari 1998
  6. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan :
    - a. Nomor 018/C/Kep/I/1983 tanggal 23 Februari 1983
    - b. Nomor 019/C/Kep/I/1983 tanggal 23 Februari 1983
    - c. Nomor 020/C/Kep/I/1983 tanggal 23 Februari 1983


**Memperhatikan :** Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 64465/C/I/1983 tanggal 4 Mei 1983 tentang Pembukaan Sekolah Menengah Kejuruan Swasta Baru

#### MEMUTUSKAN

**Menetapkan  
Pertama**

- Ketiga** : Dalam melaksanakan proses belajar mengajar supaya menggunakan kurikulum SMK edisi 1999 ( hasil penyempurnaan)
- Keempat** : Dalam melaksanakan Keputusan ini Yayasan Pembina Pendidikan Satria Kendari bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Sulawesi Tenggara dengan membuat laporan tertulis mengenai perkembangan /kemajuan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Satria Kendari secara berkala
- Kelima** : SMK Swasta baru didirikan berdasarkan Keputusan ini, sebelum ditentukan jenjang akreditasinya disebut SMK Swasta berstatus tercatat.
- Keenam** : Apabila Diktum kedua, Ketiga dan keempat Keputusan ini tidak dilaksanakan, Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Sulawesi Tenggara mencabut kembali Keputusan ini.
- Ketujuh** : Bila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

**Kedelapan** : Keputusan ini mulai berlaku sejak Penerimaan Siswa Baru (PSB) tahun pelajaran 1999/2000 pada tanggal 1 Juli 1999



**TEMBUSAN**

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
2. Sekretaris Jenderal Depdikbud
3. Inspektur Jenderal Depdikbud
4. Dirjen Dikdasmen Depdikbud
5. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen Depdikbud
6. Kepala Bidang Dikmenjur Kanwil Depdikbud Prop. Sultra
7. Wali Kotamadya Kepala Daerah TK.II Kendari di Kendari
8. Kepala Kantor Perwakilan Inspeksi Depdikbud Kabupaten Kendari
9. Ketua MPS Kabupaten Kendari
10. Kepala SMK Satria Kendari

Kopm1/SKIO Satria Kendari.doc/ea